



PUTUSAN

Nomor : -/Pid.B/2024/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Babeko;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 7 September 1993 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa di tangkap oleh Penyidik Resor Merangin terhitung sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan 8 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan secara tegas dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 3/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 15 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 15 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ melanggar Pasal 289 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju kemeja panjang berwarna putih;
 2. 1 (satu) helai celana merk UPRADE berwarna coklat muda;
 3. 1 (satu) helai jilbab merk UMAMS berwarna coklat muda.Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU warna hitam nomor polisi tidak terpasang;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam.
- Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2023 bertempat di Kebun sawit, Desa Sungai Kapas (trans C2),

Halaman 2 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi korban melalui aplikasi *Facebook* dengan tujuan menawarkan lowongan pekerjaan untuk menjadi tukang masak, kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone kepada Saksi Korban yang dikirim melalui aplikasi *Facebook*, kemudian Saksi GALUH DWI JAYANTI menelpon Terdakwa dan mengatakan "INI YANTI YANG MAU KERJA TADI MAS" Terdakwa menjawab "KAMU SERIUS MAU KERJA JADI TUKANG MASAK DI ALAT DOMPENG" Saksi GALUH DWI JAYANTI mengatakan "SAYA MAU MAS".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi GALUH DWI JAYANTI berangkat dari Kabupaten Bungo menuju Kabupaten Merangin untuk bertemu dengan Terdakwa, saat sampai di Kabupaten Merangin Saksi GALUH DWI JAYANTI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI BANGKO MAU KEMANA MAS, KALAU BISA JEMPUT SAYA" Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK BISA KARENA SINI HUJAN KAMU NAIK OJEK SAJA DARI TUGU PEDANG KE C2 SIMPANG 4 PAK POMO PALING CUMA BAYAR RP. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)", setelah itu Saksi GALUH DWI JAYANTI berangkat menuju trans C2, saat sampai di trans C2 Saksi GALUH DWI JAYANTI bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengajak Saksi GALUH DWI JAYANTI untuk pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU warna hitam nomor polisi tidak terpasang, kemudian pada saat di daerah trans B4 motor tersebut jatuh karena jalan lincin, saat diperjalanan Saksi GALUH DWI JAYANTI bertanya kepada Terdakwa "INI MAU KEMANA MAS KOK LEWAT SAWIT-SAWIT MASIH LAMA DAK SIH MAS SAMPAINYA" Terdakwa jawab "BENTAR LAGI", selanjutnya Terdakwa berhenti di kebun sawit dan Saksi GALUH DWI JAYANTI kembali bertanya "KENAPA KOK BERHENTI MAS" Terdakwa jawab "MESIN MOTOR PANAS", setelah itu Saksi GALUH DWI JAYANTI turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan duduk sambil menunggu mesin motor agar tidak panas lagi, setelah itu Terdakwa mematahkan ujung daun sawit dan Saksi GALUH DWI JAYANTI bertanya kepada Terdakwa "UNTUK APA DAUN ITU MAS" Terdakwa jawab "UNTUK DUDUK SAMBIL NUNGGU MESIN MOTOR DINGIN", kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Saksi GALUH DWI JAYANTI sambil menaruh daun sawit di sebelah kiri Saksi GALUH DWI JAYANTI, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi GALUH DWI JAYANTI "SAYA MAU CIUM KAMU" sambil Terdakwa tarik kedua bahu Saksi GALUH DWI JAYANTI dari samping kiri hingga Saksi GALUH DWI JAYANTI terbaring di tanah, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi GALUH DWI JAYANTI sebanyak (1) kali, selanjutnya Saksi GALUH DWI JAYANTI berontak hingga membuat Terdakwa marah dan pada saat Saksi GALUH DWI JAYANTI hendak berdiri Terdakwa langsung mencekik leher Saksi GALUH DWI JAYANTI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi GALUH DWI JAYANTI mengatakan kepada Terdakwa "JANGAN KAYAK INI CARANYA MAS LEBIH BAIK NGOMONG LANGSUNG DENGAN IBUK DAN BAPAK, KITA NIKAH SIRI SAJA HABIS ITU KITA LARI KE KALIMANTAN" Terdakwa jawab "YA SUDAH AYO KITA KE RUMAH NGOMONG DENGAN ORANG TUA" kemudian Saksi GALUH DWI JAYANTI mengatakan kepada Terdakwa "KITA KELUAR SEKALIAN BELI ALAT KONTRASEPSI DI APOTEK AJA MAS KITA MAIN DI RUMAH", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi GALUH DWI JAYANTI pergi ke apotek C2, saat sampai di apotek Saksi GALUH DWI JAYANTI masuk ke dalam apotik sementara Terdakwa menunggu di luar apotik, kemudian Saksi GALUH DWI JAYANTI keluar dari apotek tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG AMBIL KONDOM DI DALAM MAS" kemudian Terdakwa masuk ke dalam apotek dan hendak mengambil alat kontrasepsi tersebut, akan tetapi Saksi GALUH DWI JAYANTI langsung pergi menyeberang jalan untuk menghampiri Saksi ARI SETIAWAN Als IWAN, saat melihat Saksi GALUH DWI JAYANTI pergi menyeberang jalan Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi SOFIA HILMA yang merupakan petugas kasir pada apotek tersebut "SAYA TIDAK JADI AMBIL MBAK" dan Terdakwa langsung meninggalkan Saksi GALUH DWI JAYANTI di apotek tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah.

- Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi GALUH DWI JAYANTI yang minta dijemput oleh Terdakwa di depan Masjid Raya Pasar, kemudian Terdakwa pergi untuk menjemput Saksi GALUH DWI JAYANTI, pada saat Terdakwa sampai di langsung ditangkap oleh pihak kepolisian polsek bangko.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 001/VER/RS.M2C/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. SUSI SUSANTI selaku Dokter Rumah Sakit Merangin Medical Center telah memeriksa seorang korban bernama GALUH DWI J. dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet warna merah pada leher atas dengan ukuran $\pm 3 \times 0,2$ cm;
- Luka lecet pada leher bagian bawah dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,1$ cm;
- Luka lecet memanjang berwarna merah pada betis sebelah kanan bagian atas dengan ukuran $\pm 18 \times 0,1$ cm;
- Dijumpai gelembung berisi cairan pada betis sebelah kanan bagian atas dengan ukuran $\pm 1,5 \times 0,4$ cm;
- Dijumpai gelembung berisi cairan pada betis sebelah kanan dengan ukuran $\pm 1,5 \times 0,4$ cm;
- Dijumpai luka lecet berwarna coklat pada betis sebelah kanan dengan ukuran $\pm 1,3 \times 0,4$ cm;

Dengan kesimpulan pada luka pasien telah dilakukan pembersihan luka dan pengobatan, sehingga mengakibatkan gangguan aktifitas ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2023 bertempat di Kebun sawit, Desa Sungai Kapas (trans C2), Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi GALUH DWI JAYANTI melalui aplikasi *Facebook* dengan tujuan menawarkan lowongan pekerjaan untuk menjadi tukang masak, kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone kepada Saksi GALUH DWI JAYANTI yang dikirim melalui aplikasi *Facebook*, kemudian Saksi GALUH DWI JAYANTI menelpon Terdakwa dan mengatakan "INI YANTI YANG MAU KERJA TADI MAS" Terdakwa menjawab "KAMU SERIUS MAU KERJA JADI TUKANG MASAK DI ALAT DOMPENG" Saksi GALUH DWI JAYANTI mengatakan "SAYA MAU MAS".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi GALUH DWI JAYANTI berangkat dari Kabupaten Bungo menuju Kabupaten Merangin untuk bertemu dengan Terdakwa, saat sampai di Kabupaten Merangin Saksi GALUH DWI JAYANTI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI BANGKO MAU KEMANA MAS, KALAU BISA JEMPUT SAYA" Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK BISA

Halaman 5 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA SINI HUJAN KAMU NAIK OJEK SAJA DARI TUGU PEDANG KE C2 SIMPANG 4 PAK POMO PALING CUMA BAYAR RP. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)", setelah itu Saksi GALUH DWI JAYANTI berangkat menuju trans C2, saat sampai di trans C2 Saksi GALUH DWI JAYANTI bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengajak Saksi GALUH DWI JAYANTI untuk pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU warna hitam nomor polisi tidak terpasang, kemudian pada saat di daerah trans B4 motor tersebut jatuh karena jalan lincin, saat diperjalanan Saksi GALUH DWI JAYANTI bertanya kepada Terdakwa "INI MAU KEMANA MAS KOK LEWAT SAWIT-SAWIT MASIH LAMA DAK SIH MAS SAMPAINYA" Terdakwa jawab "BENTAR LAGI", selanjutnya Terdakwa berhenti di kebun sawit dan Saksi GALUH DWI JAYANTI kembali bertanya "KENAPA KOK BERHENTI MAS" Terdakwa jawab "MESIN MOTOR PANAS", setelah itu Saksi GALUH DWI JAYANTI turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan duduk sambil menunggu mesin motor agar tidak panas lagi, setelah itu Terdakwa mematahkan ujung daun sawit dan Saksi GALUH DWI JAYANTI bertanya kepada Terdakwa "UNTUK APA DAUN ITU MAS" Terdakwa jawab "UNTUK DUDUK SAMBIL NUNGGU MESIN MOTOR DINGIN", kemudian Terdakwa mendekati Saksi GALUH DWI JAYANTI sambil menaruh daun sawit di sebelah kiri Saksi GALUH DWI JAYANTI, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi GALUH DWI JAYANTI "SAYA MAU CIUM KAMU" sambil Terdakwa tarik kedua bahu Saksi GALUH DWI JAYANTI dari samping kiri hingga Saksi GALUH DWI JAYANTI terbaring di tanah, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi GALUH DWI JAYANTI sebanyak (1) kali, selanjutnya Saksi GALUH DWI JAYANTI berontak hingga membuat Terdakwa marah dan pada saat Saksi GALUH DWI JAYANTI hendak berdiri Terdakwa langsung mencekik leher Saksi GALUH DWI JAYANTI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi GALUH DWI JAYANTI mengatakan kepada Terdakwa "JANGAN KAYAK INI CARANYA MAS LEBIH BAIK NGOMONG LANGSUNG DENGAN IBUK DAN BAPAK, KITA NIKAH SIRI SAJA HABIS ITU KITA LARI KE KALIMANTAN" Terdakwa jawab "YA SUDAH AYO KITA KE RUMAH NGOMONG DENGAN ORANG TUA" kemudian Saksi GALUH DWI JAYANTI mengatakan kepada Terdakwa "KITA KELUAR SEKALIAN BELI ALAT KONTRASEPSI DI APOTEK AJA MAS KITA MAIN DI RUMAH", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi GALUH DWI JAYANTI pergi ke apotek C2, saat sampai di apotek Saksi GALUH DWI JAYANTI masuk ke dalam apotik sementara Terdakwa menunggu di luar apotik, kemudian Saksi GALUH DWI JAYANTI keluar dari apotek tersebut dan mengatakan kepada

Halaman 6 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "TOLONG AMBIL KONDOM DI DALAM MAS" kemudian Terdakwa masuk ke dalam apotek dan hendak mengambil alat kontrasepsi tersebut, akan tetapi Saksi GALUH DWI JAYANTI langsung pergi menyeberang jalan untuk menghampiri Saksi ARI SETIAWAN Als IWAN, saat melihat Saksi GALUH DWI JAYANTI pergi menyeberang jalan Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi SOFIA HILMA yang merupakan petugas kasir pada apotek tersebut "SAYA TIDAK JADI AMBIL MBAK" dan Terdakwa langsung meninggalkan Saksi GALUH DWI JAYANTI di apotek tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah.

- Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi GALUH DWI JAYANTI yang minta dijemput oleh Terdakwa di depan Masjid Raya Pasar, kemudian Terdakwa pergi untuk menjemput Saksi GALUH DWI JAYANTI, pada saat Terdakwa sampai di langsung ditangkap oleh pihak kepolisian polsek bangko.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 001/VER/RS.M2C/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. SUSI SUSANTI selaku Dokter Rumah Sakit Merangin Medical Center telah memeriksa seorang korban bernama GALUH DWI J. dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka lecet warna merah pada leher atas dengan ukuran $\pm 3 \times 0,2$ cm;
 - Luka lecet pada leher bagian bawah dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,1$ cm;
 - Luka lecet memanjang berwarna merah pada betis sebelah kanan bagian atas dengan ukuran $\pm 18 \times 0,1$ cm;
 - Dijumpai gelembung berisi cairan pada betis sebelah kanan bagian atas dengan ukuran $\pm 1,5 \times 0,4$ cm;
 - Dijumpai gelembung berisi cairan pada betis sebelah kanan dengan ukuran $\pm 1,5 \times 0,4$ cm;
 - Dijumpai luka lecet berwarna coklat pada betis sebelah kanan dengan ukuran $\pm 1,3 \times 0,4$ cm;

Dengan kesimpulan pada luka pasien telah dilakukan pembersihan luka dan pengobatan, sehingga mengakibatkan gangguan aktifitas ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban:

Halaman 7 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencabulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencabulan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun kelapa sawit Desa Sungai Kapas (trans C2) Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tau siapa nama pelaku penganiayaan tersebut setau saksi di FB pelaku bernama Gio Sergio dan saksi tahu nama sebenarnya bernama Gunawan Als Kacak Bin Alwi Kasim setelah penyidik/penyidik pembantu polsek bangko memberitau kepada saksi dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencabulan dan penganiayaan dengan cara Terdakwa menarik ke 2 (dua) bahu saksi dari samping kiri saksi dan pada saat itu saksi sedang jongkok sambil memegang Handphone hingga saksi terduduk di tanah kemudian Terdakwa hendak mencium saksi dan saksi melihat tangan Terdakwa hendak membuka kancing celana milik Terdakwa dan saksi langsung berontak, kemudian saksi berusaha berdiri akan tetapi Terdakwa menarik saksi lagi hingga saksi terjatuh sampai terbaring di tanah selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan luka memar di bagian leher saksi sedangkan pada kaki sebelah kanan saksi terkena knalpot sepeda motor milik Terdakwa yang mengakibatkan luka bakar atau melepuh;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi komen di group FB (FaceBook) lowongan kerja Bungo Tebo yang mana di group tersebut ada status "Di cari cewek yang mau bekerja 2 orang khusus janda kalau minat inbox" karena saksi merasa sudah janda kemudian saksi berkomentar "boleh boleh boleh sambil ketawa" kemudian di komentari orang yang tidak saksi kenal (Terdakwa) "jadi tukang masak alat mau nggak" jawab saksi "lokasi dimana bro" jawab Terdakwa "di Merangin Bangko" jawab saksi "berapa gaji lor" kemudian Terdakwa memberikan no HPnya, kemudian saksi ngepink di WA Terdakwa akan tetapi belum di jawab dan kemudian pada malam harinya saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa juga tanya nama saksi dan status saksi dan saksi juga sempat curhat mengenai keluarga saksi dan saksi tanya lagi kepada Terdakwa "kerja apa mas" jawab Terdakwa "kerja jadi tukang masak alat dompeng tinggal di Kamp" kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi tinggal di rumahnya akan tetapi saksi tidak mau dan Terdakwa tanya kepada saksi "hari senin ke bangko bisa ndak" jawab saksi "belum bisa karena saksi harus ngomong dulu dengan orang tua saksi dan anak-anak saksi " kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi menghugungi

Halaman 8 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan melalui WA yang isi WA tersebut "Mas saya sudah mau berangkat" jawab Terdakwa "oiya hati-hati dek" kemudian setelah saksi sampai di Bangko saksi langsung nelpn Terdakwa "saya sudah sampai di Bangko mau kemana mas kalau bisa jemput saya" jawab Terdakwa "saya tidak bisa karena sini hujan kamu naik ojek saja dari tugu pedang paling ongkosnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) nanti turun di simpang empat pak POMO C2" kemudian saksi langsung naik ojek menuju ke C2 (desa Sungai Kapas) dan setelah sampai di Trans C2 saksi menelpn Terdakwa "dimana mas" jawab Terdakwa "aku sedang manen sawit sini hujan nanti ada tukang jemputnya, sambil bilang tukang ojek masih ndak" jawab saksi "masih mas" jawab Terdakwa "kalau masih tukang ojeknya suruh mutar ke belakang ke loding sawit ada tukang jemputnya nanti anak buah pak GIO" kemudian saksi minta antar lagi ke Loding dan sampai di loding saksi bertemu dengan orang kemudian saksi tanya "kamu siapa mas" jawab Terdakwa "saya di suruh jemput" kemudian saksi langsung bersalaman dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung ngajak saksi pergi, dan kemudian saksi minta kepada Terdakwa untuk mengendarai motor tersebut dan Terdakwa dibonceng, kemudian pada saat di pertengahan jalan motor tersebut mati-mati dan susah di engkol, kemudian setelah motor tersebut mau hidup lagi saksi menyuruh Terdakwa untuk mengendarainya dan saksi dibonceng kemudian jalan lagi dan Terdakwa mengajak saksi muter-muter yang saksi tidak tau tempatnya, kemudian saksi tanya ini mau kemana mas kok lewat sawit-sawit masih lama dak sih mas sampainya" jawab Terdakwa "bentar lagi di depan lagi" dan tidak lama kemudian pelaku memberhentikan motornya, kemudian saksi tanya "kenapa kok berhenti mas" jawab pelaku "mesin motor panas dek" kemudian saksi main Hp sambil jongkok dan saksi tanya Terdakwa "kamu mau kemana mas" jawab Terdakwa "mau kencing apa kamu mau lihat orang kencing" jawab saksi "ya nggak lah" kemudian Terdakwa mematahkan ujung daun sawit dan saksi tanya untuk apa daun itu mas" akan tetapi Terdakwa diam dan mendekati saksi sambil menaruh daun sawit di sebelah kiri saksi sambil merunduk menarik ke 2 (dua) bahu saksi dari samping kiri saksi pada saat saksi sedang jongkok sambil megang Handphone hingga saksi terduduk di tanah kemudian Terdakwa hendak mencium saksi dan saksi melihat tangan pelaku hendak membuka kancing celana milik Terdakwa kemudian saksi langsung berontak, selanjutnya saksi berusaha berdiri akan tetapi Terdakwa menarik saksi lagi hingga saksi terjatuh sampai terbaring di tanah lalu Terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan luka memar di bagian

Halaman 9 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher saksi dan kaki sebelah kanan terkena knalpot sepeda motor milik pelaku yang mengakibatkan luka bakar atau melepuh, kemudian saksi punya inisiatif untuk merayu pelaku dari pada saksi di aniaya, dengan cara "jangan kayak itu caranya mas lebih baik ngomong langsung dengan ibuk dan bapak kita nikah siri saja habis itu kita lari ke Kalimantan" akan tetapi pelaku diam saja dan saksi bilang kita keluar untuk membeli kondom (alat kontrasepsi) aja mas kita main di hotel kemudian Terdakwa mengikuti kemauan saksi, dan saksi mengajak Terdakwa ke apotik yang berada di Trans C2 dan setelah sampai di apotik saksi pura-pura beli kondom dan bilang ke pegawai apotik "dek tolong kakak, kaka mau di perkosa sama orang itu, kamu kenal ndak sama orang itu" jawab pegawai apotik "saksi tidak kenal kak "kemudian datang laki-laki yang bernama iwan datang ngobrol dengan Terdakwa, kemudian saksi dekati kemudian saksi berdiri di belakang Terdakwa sambil memberi aba-aba dengan orang yang bernama iwan tadi sambil bilang "Tolong" akan tetapi saksi tidak bersuara tetapi Terdakwa malah menoleh ke belakang, kemudian saksi masuk kembali ke apotik dan minta tolong sama pegawai apotik dan saksi bilang "tolong di perlambat dek" kemudian saksi keluar dan bilang kepada Terdakwa "mas bayarlah kondom itu karena duit saksi ada di dalam tas besar susah ngambilnya" kemudian Terdakwa masuk ke apotik dan saksi langsung menghampiri sdr. Iwan dan bilang "mas tolong saya, saya mau di perkosa sama dia dan saksi tidak kenal sama dia" kemudian saksi tunjukkan baju yang saksi pakai yang sudah kotor dengan sdr. Iwan dan sdr. Iwan baru percaya kemudian Terdakwa memanggil saksi "dek ayok" akan tetapi saksi tidak menjawab dan minta tolong dengan sdr. Iwan kemudian Terdakwa langsung pergi, kemudian saksi di ajak sdr. Iwan ke warung dan di tanya mau melapor atau tidak dan jawab saksi "saya mau melapor mas" jawab Iwan "oiya mbak" kemudian atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Bangko untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi saksi menyoba merayu Terdakwa untuk mengajak nikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi tidak ada menggunakan alat lain hanya menggunakan tangan untuk mencekik leher saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar di bagian leher saksi dan kaki sebelah kanan saksi terkena knalpot sepeda motor milik Terdakwa yang mengakibatkan luka bakar atau melepuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami syok dan tidak bisa melakukan aktivitas selama 2 (dua) hari karena leher dan kaki kanan saksi sakit;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi Sofia Hilma Binti Khudri:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian "Penganiayaan" tersebut terjadi hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun kelapa sawit Desa Sungai Kapas (trans C2) Kec. Bangko Kab. Merangin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi korban menurut cerita dari sdr. IWAN dengan cara Terdakwa mengajak berhubungan badan dan Terdakwa hendak mencium korban akan tetapi saksi korban langsung berontak, kemudian Terdakwa emosi dan mencekik leher korban;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Saksi sedang bekerja di apotik pak Juntak kemudian datang seorang perempuan yang belum Saksi kenal (korban) bersama dengan Terdakwa datang ke apotik kemudian perempuan (korban) tersebut masuk ke apotik dan bilang kepada Saksi "ada kondom mbak" jawab Saksi "ada mbak" kemudian Saksi langsung mengambil kondom yang di minta oleh perempuan tersebut kemudian perempuan tersebut bilang kepada Saksi "mbak minta tolong saya mau di perkosa sama orang itu sambil menunjuk ke tanganya ke arah Terdakwa yang sedang menunggu di depan apotik" karena Saksi takut Saksi jawab "ndak bisa mbak minta tolong sama orang itu aja (sdr. IWAN) saksi "kemudian saksi korban bilang Terdakwa untuk mengambil kondom dan suruh membayar, kemudian Terdakwa masuk ke apotik untuk membayar kondom tersebut akan tetapi saksi korban langsung keluar dari apotik dan pergi ke seberang jalan dekat, karena korban sudah pergi kemudian Terdakwa tidak jadi beli kondom dan meminta uangnya kembali dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan apotik, kemudian pada malam harinya Saksi mendengar Terdakwa di amankan oleh anggota Polsek Bangko;
 - Bahwa Saksi tidak tau apa yang di lakukan oleh saksi korban setelah Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut, setahu Saksi, saksi korban ada meminta tolong dan mengadu kepada Saksi dan sdr. IWAN kalau saksi korban hendak di perkosa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Setahu Saksi menurut cerita dari sdr. IWAN, Terdakwa melakukan

Halaman 11 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penganiayaan kepada saksi korban tidak ada menggunakan alat lain hanya menggunakan tangan untuk mencekik leher saksi korban;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami Syok karena hendak di perkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi korban masih bisa melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari apa tidak karena setelah kejadian tersebut Saksi belum bertemu lagi dengan saksi korban;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu sdr. TEYE dan sdr. IWAN;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban tersebut tidak ada menggunakan alat lain dan hanya menggunakan tangan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan kerangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

1. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU warna hitam nomor polisi tidak terpasang;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam;
3. 1 (satu) helai baju kemeja panjang berwarna putih;
4. 1 (satu) helai celana merk UPRADE berwarna coklat muda;
5. 1 (satu) helai jilbab merk UMAMS berwarna coklat muda.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/RS.M2C/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. SUSI SUSANTI selaku Dokter Rumah Sakit Merangin Medical Center telah memeriksa seorang korban bernama Korban, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : pada pemeriksaan korban tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada luka pasien telah dilakukan pembersihan luka dan pengobatan, sehingga mengakibatkan gangguan aktifitas ringan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 20.00 wib, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Desa Sungai Kapas Tran C2, Kec. Bangko Kab. Merangin Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Bangko karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan atau perbuatan cabul;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun sawit Desa Sungai Kapas (trans C2) Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa sendiri serta yang menjadi korban yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan atau cabul tersebut dengan cara awalnya pada saat Saksi Galuh Dwi Jayanti sedang jongkok sambil pegang Hp kemudian Terdakwa menarik ke 2 (dua) bahu Saksi Galuh Dwi Jayanti dari samping kiri hingga Saksi Galuh Dwi Jayanti terduduk dan terbaring di tanah karena hasrat Terdakwa lagi tinggi kemudian Terdakwa hendak mencium Saksi Galuh Dwi Jayanti akan tetapi Saksi Galuh Dwi Jayanti langsung berontak sambil menyikutkan sikunya ke arah dada Terdakwa, kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti hendak berdiri karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Galuh Dwi Jayanti yang mengakibatkan luka memar di bagian leher Saksi Galuh Dwi Jayanti dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak mengenal korban yaitu Saksi Galuh Dwi Jayanti dan Terdakwa kenal dengan Saksi Galuh Dwi Jayanti pada saat berkomentar di group FB (FaceBook) lowongan kerja Bungo Tebo dan seblum kejadian Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mengomentari di group FB (Face Book) lowongan kerja Bungo Tebo yang mana di group tersebut ada status "Di cari cewek yang mau bekerja 2 orang khusus janda kalau minat inbok" kemudian ada seorang cewek bernama Galuh Dwi Jayanti mengomentari mau bekerja kemudian Terdakwa jawab " jadi tukang masak alat mau nggak" jawab Saksi Galuh Dwi Jayanti tersebut "dimana lokasinya bro" jawab Terdakwa "di Merangin Bangko" jawab saksi Galuh Dwi Jayanti "berapa gaji lor" kemudian Terdakwa memberi nomor HP, kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti ngepink WA Terdakwa akan tetapi belum Terdakwa balas kemudian pada malam hari nya Saksi Galuh Dwi Jayanti menelpon Terdakwa dan Terdakwa jawab "ini siapa" jawab Galuh Dwi Jayanti "ini yang mau kerja tadi" Terdakwa jawab "namanya siapa "jawab Galuh Dwi Jayanti "nama Yanti" kemudian karena belum Terdakwa balas pada malamnya Saksi Galuh Dwi Jayanti menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa angkat dan Terdakwa tanya "ini siapa" jawab Galuh Dwi Jayanti "ini Yanti yang mau kerja

Halaman 13 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi mas" jawab Terdakwa "kamu serius mau kerja jadi tukang masak di alat dompengan" jawab Saksi Galuh Dwi Jayanti "mau mas" jawab Terdakwa bisa berangkat Senin ndak" jawab Saksi Galuh Dwi Jayanti "tidak bisa mas karena saya harus ngomong dulu dengan anak-anak dan orang tua, paling hari Selasa bisa" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti malah bercerita tentang masalah keluarganya, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi Galuh Dwi Jayanti menghubungi Terdakwa melalui WA yang isi WA tersebut "Mas saya sudah mau berangkat" jawab Terdakwa "oiya hati-hati dek" kemudian setelah Saksi Galuh Dwi Jayanti sampai di bangko Saksi Galuh Dwi Jayanti langsung nelpo Terdakwa "saya sudah sampai di Bangko mau kemana mas kalau bisa jemput saya" jawab Terdakwa "saya tidak bisa karena sini hujan kamu naik ojek saja dari tugu pedang ke C2 ke simpang 4 pak POMO paling cuma bayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)", setelah sampai di tran C2 Saksi Galuh Dwi Jayanti mengabari "mas lagi di mana" jawab Terdakwa "aku sedang manen sawit sini hujan nanti ada tukang jemputnya, sambil bilang tukang ojek masih ndak" jawab Saksi Galuh Dwi Jayanti "masih mas" jawab Terdakwa "kalau masih tukang ojeknya suruh mutar ke belakang ke loding sawit ada tukang jemputnya nanti anak buah pak GIO" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti sampai di loding dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti tanya "kamu siapa mas" jawab Terdakwa "saya di suruh jemput" kemudian Terdakwa langsung salaman dengan Saksi Galuh Dwi Jayanti dan Terdakwa langsung ngajak Saksi Galuh Dwi Jayanti pergi, kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti minta untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa di boncengnya, kemudian pada saat di daerah trans B4 motor tersebut jatuh karena jalan lincin dan kaki kanan Saksi Galuh Dwi Jayanti terkena knalpot yang mengakibatkan luka bakar/melepuh kemudian motor susah hidup dan susah diengkol, kemudian setelah motor tersebut mau hidup lagi Terdakwa yang gantian mengendarainya sedangkan Saksi Galuh Dwi Jayanti Terdakwa bonceng kemudian Terdakwa mengajak Saksi Galuh Dwi Jayanti jalan lagi ke arah trans C2, lalu Saksi Galuh Dwi Jayanti tanya ini mau kemana mas kok lewat sawit-sawit masih lama dak sih mas sampainya "jawab Terdakwa "bentar lagi di depan lagi" kemudian Terdakwa berhenti di kebun sawit milik warga dan Saksi Galuh Dwi Jayanti bertanya lagi "kenapa kok berhenti mas" jawab Terdakwa "karena mesin motor panas" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti main Hp sambil jongkok selanjutnya Saksi Galuh Dwi Jayanti bertanya kepada Terdakwa "kamu mau kemana mas" jawab Terdakwa "mau kencing" "jawab Terdakwa" kemudian Terdakwa mematahkan ujung daun sawit lalu Saksi Galuh Dwi Jayanti tanya kepada Terdakwa "untuk apa daun itu mas" jawab

Halaman 14 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "untuk duduk sambil nunggu mesin motor dingin" kemudian Terdakwa mendekati Saksi Galuh Dwi Jayanti sambil menaruh daun sawit di sebelah kiri Saksi Galuh Dwi Jayanti, kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti tanya kepada Terdakwa "mas bawa HP kan dan Terdakwa tau kalau mas itu adalah GIO" kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi Galuh Dwi Jayanti "Terdakwa mau cium kamu sambil Terdakwa menarik ke 2 bahunya dari samping kiri hingga terlentang di tanah karena hasrat Terdakwa lagi tinggi kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi Saksi Galuh Dwi Jayanti sebanyak 1x (satu) kali akan tetapi Saksi Galuh Dwi Jayanti malah berontak dan menyikutkan sikunya ke perut Terdakwa kemudian Terdakwa emosi dan pada saat Saksi Galuh Dwi Jayanti hendak berdiri Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Galuh Dwi Jayanti dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti bilang kepada Terdakwa "jangan kayak ini caranya mas lebih baik ngomong langsung dengan ibuk dan bapak kita nikah siri saja habis itu kita lari ke Kalimantan " jawab Terdakwa "ya sudah ayo kita ke rumah ngomong dengan orang tua" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti bilang kepada Terdakwa "kita keluar sekalian beli kondom di apotik (alat kontrasepsi) aja mas kita main di rumah" kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor kemudian jalan pulang, selanjutnya setelah sampai di C2 mampir di apotik kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti turun ke apotik untuk membeli kondom dan Terdakwa nunggu di depan apotik kemudian sdr. IWAN datang dan Terdakwa ngobrol dengannya, lalu Saksi Galuh Dwi Jayanti bilang kepada Terdakwa "tolong ambil kondom di dalam mas" kemudian Terdakwa masuk ke dalam apotik hendak mengambil kondom, akan tetapi Saksi Galuh Dwi Jayanti malah pergi menyeberang jalan menghampiri Sdr. IWAN, kemudian Terdakwa bilang kepada pegawai apotik "Terdakwa tidak jadi ambil mbak" kemudian Terdakwa langsung memanggil Saksi Galuh Dwi Jayanti "ayok jadi ke rumah " Saksi Galuh Dwi Jayanti menjawab tapi Terdakwa tidak dengar kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Galuh Dwi Jayanti untuk pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa WA dengan Saksi Galuh Dwi Jayanti "sudah mandi belum dek, sudah makan belum, dimana sekarang, nanti tidur dimana, lagi sama siapa, kalau tidak ada tempat tidur nanti tidur di rumah ibuk aja" karena tidak di balas kemudian Terdakwa WA lagi "tolong angkat telponya dek ibuk mau ngomong" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti balas akan tetapi agak lama "serius ada ibuk di rumah, kalau ada saya mau" dan jawab lagi "saya lagi numpang ngecas HP di rumah orang" jawab Terdakwa "jadi dak tidur di rumah ibuk kalau jadi Terdakwa jemput dari pada tidur di rumah orang" dak lama kemudian dibalas lagi "ya udah jemput saya di depan Masjid Raya Pasar depan

Halaman 15 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung gorengan, kemudian Terdakwa langsung pergi ke pasar untuk menjemput Saksi Galuh Dwi Jayanti akan tetapi pada saat Terdakwa sampai di pasar depan SPBU mini kemudian Terdakwa kaget melihat orang sudah ramai dan mau mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari dan ada yang mengejar Terdakwa sambil ada bunyi suara tembakan selanjutnya Terdakwa terjatuh dan Terdakwa langsung di tangkap oleh anggota Polsek Bangko kemudian Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian Polsek Bangko untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penganiayaan atau cabul terhadap Saksi Galuh Dwi Jayanti tersebut tidak ada menggunakan alat lain dan hanya menggunakan tangan sebelah kiri saja;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana Penganiayaan dan pencabulan terhadap Saksi Galuh Dwi Jayanti tersebut Terdakwa hanya mencium pipi dan bibir Saksi Galuh Dwi Jayanti sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti berontak sehingga Terdakwa mencekik lehernya;
- Bahwa pada bagian kaki sebelah kanan Saksi Galuh Dwi Jayanti mengalami luka bakar atau melepuh tersebut di akibatkan karena terkena kenalpot sepeda motor milik Terdakwa pada saat terjatuh dari motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan persetubuhan terhadap seorang wanita berumur 35 tahun.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menulagi lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 20.00 wib, di Pasar Desa Sungai Kapas Tran C2, Kec. Bangko Kab. Merangin Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lembah Mesurai karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana cabul;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun sawit Desa Sungai Kapas (trans C2) Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa sendiri serta yang menjadi korban yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan atau cabul tersebut dengan cara awalnya pada saat Saksi Galuh Dwi Jayanti sedang jongkok sambil pegang Hp kemudian Terdakwa menarik ke 2 (dua) bahu Saksi Galuh Dwi Jayanti dari samping kiri hingga Saksi Galuh Dwi Jayanti terduduk dan terbaring di tanah karena hasrat Terdakwa lagi tinggi kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mencium Saksi Galuh Dwi Jayanti akan tetapi Saksi Galuh Dwi Jayanti langsung berontak sambil menyikutkan sikunya ke arah dada Terdakwa, kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti hendak berdiri karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Galuh Dwi Jayanti yang mengakibatkan luka memar di bagian leher Saksi Galuh Dwi Jayanti dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak mengenal korban yaitu Saksi Galuh Dwi Jayanti dan Terdakwa kenal dengan Saksi Galuh Dwi Jayanti pada saat berkomentar di group FB (FaceBook) lowongan kerja Bungo Tebo dan sebelum kejadian Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mengomentari di group FB (Face Book) lowongan kerja Bungo Tebo yang mana di group tersebut ada status "Di cari cewek yang mau bekerja 2 orang khusus janda kalau minat inbox" kemudian ada seorang cewek bernama Galuh Dwi Jayanti mengomentari mau bekerja kemudian Terdakwa jawab " jadi tukang masak alat mau nggak" jawab Saksi Galuh Dwi Jayanti tersebut "dimana lokasinya bro" jawab Terdakwa "di Merangin Bangko" jawab saksi Galuh Dwi Jayanti "berapa gaji lor" kemudian Terdakwa memberi nomor HP, kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti ngepink WA Terdakwa akan tetapi belum Terdakwa balas kemudian pada malam hari nya Saksi Galuh Dwi Jayanti menelpon Terdakwa dan Terdakwa jawab "ini siapa" jawab Galuh Dwi Jayanti "ini yang mau kerja tadi" Terdakwa jawab "namanya siapa" jawab Galuh Dwi Jayanti "nama Yanti" kemudian karena belum Terdakwa balas pada malamnya Saksi Galuh Dwi Jayanti menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa angkat dan Terdakwa tanya "ini siapa" jawab Galuh Dwi Jayanti "ini Yanti yang mau kerja tadi mas" jawab Terdakwa "kamu serius mau kerja jadi tukang masak di alat dompengan" jawab Saksi Galuh Dwi Jayanti "mau mas" jawab Terdakwa bisa berangkat Senin ndak" jawab Saksi Galuh Dwi Jayanti "tidak bisa mas karena saya harus ngomong dulu dengan anak-anak dan orang tua, paling hari selasa bisa" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti malah bercerita tentang masalah keluarganya, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi Galuh Dwi Jayanti menghubungi Terdakwa melalui WA yang isi WA tersebut "Mas saya sudah mau berangkat" jawab Terdakwa "oiya hati-hati dek" kemudian setelah Saksi Galuh Dwi Jayanti sampai di bangko Saksi Galuh Dwi Jayanti langsung nelson Terdakwa "saya sudah sampai di Bangko mau kemana mas kalau bisa jemput saya" jawab Terdakwa "saya tidak bisa karena sini hujan kamu naik ojek saja dari tugu pedang ke C2 ke simpang 4 pak POMO paling cuma bayar Rp. 25.000,- (dua

Halaman 17 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah)", setelah sampai di tran C2 Saksi Galuh Dwi Jayanti mengabari "mas lagi di mana" jawab Terdakwa "aku sedang manen sawit sini hujan nanti ada tukang jemputnya, sambil bilang tukang ojek masih ndak" jawab Saksi Galuh Dwi Jayanti "masih mas" jawab Terdakwa "kalau masih tukang ojeknya suruh mutar ke belakang ke loding sawit ada tukang jemputnya nanti anak buah pak GIO" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti sampai di loding dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti tanya "kamu siapa mas" jawab Terdakwa "saya di suruh jemput" kemudian Terdakwa langsung salaman dengan Saksi Galuh Dwi Jayanti dan Terdakwa langsung ngajak Saksi Galuh Dwi Jayanti pergi, kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti minta untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa di boncengnya, kemudian pada saat di daerah trans B4 motor tersebut jatuh karena jalan lincin dan kaki kanan Saksi Galuh Dwi Jayanti terkena knalpot yang mengakibatkan luka bakar/melepuh kemudian motor susah hidup dan susah diengkol, kemudian setelah motor tersebut mau hidup lagi Terdakwa yang gantian mengendarainya sedangkan Saksi Galuh Dwi Jayanti Terdakwa bonceng kemudian Terdakwa mengajak Saksi Galuh Dwi Jayanti jalan lagi ke arah trans C2, lalu Saksi Galuh Dwi Jayanti tanya ini mau kemana mas kok lewat sawit-sawit masih lama dak sih mas sampainya "jawab Terdakwa "bentar lagi di depan lagi" kemudian Terdakwa berhenti di kebun sawit milik warga dan Saksi Galuh Dwi Jayanti bertanya lagi "kenapa kok berhenti mas" jawab Terdakwa "karena mesin motor panas" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti main Hp sambil jongkok selanjutnya Saksi Galuh Dwi Jayanti bertanya kepada Terdakwa "kamu mau kemana mas" jawab Terdakwa "mau kencing" jawab Terdakwa kemudian Terdakwa mematahkan ujung daun sawit lalu Saksi Galuh Dwi Jayanti tanya kepada Terdakwa "untuk apa daun itu mas" jawab Terdakwa "untuk duduk sambil nunggu mesin motor dingin" kemudian Terdakwa mendekati Saksi Galuh Dwi Jayanti sambil menaruh daun sawit di sebelah kiri Saksi Galuh Dwi Jayanti, kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti tanya kepada Terdakwa "mas bawa HP kan dan Terdakwa tau kalau mas itu adalah GIO" kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi Galuh Dwi Jayanti "Terdakwa mau cium kamu sambil Terdakwa menarik ke 2 bahunya dari samping kiri hingga terlentang di tanah karena hasrat Terdakwa lagi tinggi kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi Saksi Galuh Dwi Jayanti sebanyak 1x (satu) kali akan tetapi Saksi Galuh Dwi Jayanti malah berontak dan menyikutkan sikunya ke perut Terdakwa kemudian Terdakwa emosi dan pada saat Saksi Galuh Dwi Jayanti hendak berdiri Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Galuh Dwi Jayanti dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa,

Halaman 18 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti bilang kepada Terdakwa "jangan kayak ini caranya mas lebih baik ngomong langsung dengan ibuk dan bapak kita nikah siri saja habis itu kita lari ke Kalimantan " jawab Terdakwa "ya sudah ayo kita ke rumah ngomong dengan orang tua" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti bilang kepada Terdakwa "kita keluar sekalian beli kondom di apotik (alat kontrasepsi) aja mas kita main di Hotel" kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor kemudian jalan pulang, selanjutnya setelah sampai di C2 mampir di apotik kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti turun ke apotik untuk membeli kondom dan Terdakwa nunggu di depan apotik kemudian sdr. IWAN datang dan Terdakwa ngobrol dengannya, lalu Saksi Galuh Dwi Jayanti bilang kepada Terdakwa "tolong ambil kondom di dalam mas" kemudian Terdakwa masuk ke dalam apotik hendak mengambil kondom, akan tetapi Saksi Galuh Dwi Jayanti malah pergi menyeberang jalan menghampiri Sdr. IWAN, kemudian Terdakwa bilang kepada pegawai apotik "Terdakwa tidak jadi ambil mbak" kemudian Terdakwa langsung memanggil Saksi Galuh Dwi Jayanti "ayok jadi ke rumah " Saksi Galuh Dwi Jayanti menjawab tapi Terdakwa tidak dengar kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Galuh Dwi Jayanti untuk pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa WA dengan Saksi Galuh Dwi Jayanti "sudah mandi belum dek, sudah makan belum, dimana sekarang, nanti tidur dimana, lagi sama siapa, kalau tidak ada tempat tidur nanti tidur di rumah ibuk aja" karena tidak di balas kemudian Terdakwa WA lagi "tolong angkat telponya dek ibuk mau ngomong" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti balas akan tetapi agak lama "serius ada ibuk di rumah, kalau ada saya mau" dan jawab lagi "saya lagi numpang ngecas HP di rumah orang" jawab Terdakwa "jadi dak tidur di rumah ibuk kalau jadi Terdakwa jemput dari pada tidur di rumah orang" dak lama kemudian dibalas lagi "ya udah jemput saya di depan Masjid Raya Pasar depan warung gorengan, kemudian Terdakwa langsung pergi ke pasar untuk menjemput Saksi Galuh Dwi Jayanti akan tetapi pada saat Terdakwa sampai di pasar depan SPBU mini kemudian Terdakwa kaget melihat orang sudah ramai dan mau mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari dan ada yang mengejar Terdakwa sambil ada bunyi suara tembakan selanjutnya Terdakwa terjatuh dan Terdakwa langsung di tangkap oleh anggota Polsek Bangko kemudian Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian Polsek Bangko untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penganiayaan atau cabul terhadap Saksi Galuh Dwi Jayanti tersebut tidak ada menggunakan alat lain dan hanya menggunakan tangan sebelah kiri saja;

Halaman 19 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana Penganiayaan dan pencabulan terhadap Saksi Galuh Dwi Jayanti tersebut Terdakwa hanya mencium pipi dan bibir Saksi Galuh Dwi Jayanti sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti berontak sehingga Terdakwa mencekik lehernya;
- Bahwa pada bagian kaki sebelah kanan Saksi Galuh Dwi Jayanti mengalami luka bakar atau melepuh tersebut di akibatkan karena terkena kenalpot sepeda motor milik Terdakwa pada saat terjatuh dari motor;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami syok dan tidak bisa melakukan aktivitas selama 2 (dua) hari karena leher dan kaki kanan saksi sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/RS.M2C/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. SUSI SUSANTI selaku Dokter Rumah Sakit Merangin Medical Center telah memeriksa seorang korban bernama Korban, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : pada pemeriksaan korban tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada luka pasien telah dilakukan pembersihan luka dan pengobatan, sehingga mengakibatkan gangguan aktifitas ringan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama pasal 289 KUHP, Atau Kedua pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa, sehingga Majelis menilai unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Simons yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* ialah *elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis* yang berarti setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit* yang artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ucapan ataupun perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan ketakutan secara sikis, sehingga orang yang diancam menjadi tidak berdaya lagi dan tidak dapat melakukan perlawanan sehingga dengan terpaksa akhirnya mengikuti kemauan orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan ini, oleh Hoge Raad dalam arestnya tanggal 5 Nopember 1964 telah mempertimbangkannya sebagai berikut “Kejahatan ini telah terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk. (R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 : 215);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ; cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. (R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 : 212);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur *"kekerasan dan ancaman kekerasan"* in casu adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 20.00 wib, di Pasar Desa Sungai Kapas Tran C2, Kec. Bangko Kab. Merangin Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lembah Mesurai karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun sawit Desa Sungai Kapas (trans C2) Kec. Bangko Kab. Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat diketahui bahwa Terdakwa telah mencium pipi dan bibir Saksi korban sebanyak (1) kali dimana saat itu saksi Saksi Galuh Dwi Jayanti sedang posisi duduk;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mengomentari di group FB (Face Book) lowongan kerja Bungo Tebo yang mana di group tersebut ada status "Di cari cewek yang mau bekerja 2 orang khusus janda kalau minat inbok" kemudian ada seorang cewek bernama Galuh Dwi Jayanti mengomentari mau bekerja kemudian Terdakwa jawab "jadi tukang masak alat mau nggak" jawab Saksi Korban tersebut "dimana lokasinya bro" jawab Terdakwa "di Merangin Bangko" jawab saksi Korban "berapa gaji lor" kemudian Terdakwa memberi nomor HP, kemudian Saksi Korban ngepink WA Terdakwa akan tetapi belum Terdakwa balas kemudian pada malam hari nya Saksi Korban menelpon Terdakwa dan Terdakwa jawab "ini siapa" jawab Galuh Dwi Jayanti "ini yang mau kerja tadi" Terdakwa jawab "namanya siapa" jawab Galuh Dwi Jayanti "nama Yanti" kemudian karena belum Terdakwa balas pada malamnya Saksi Galuh Dwi Jayanti menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa angkat dan Terdakwa tanya "ini siapa" jawab Galuh Dwi Jayanti "ini Yanti yang mau kerja tadi mas" jawab Terdakwa "kamu serius mau kerja jadi tukang masak di alat dompengan" jawab Saksi Galuh Dwi Jayanti "mau mas" jawab Terdakwa bisa berangkat Senin ndak" jawab Saksi Galuh Dwi Jayanti "tidak bisa mas karena saya harus ngomong dulu dengan anak-anak dan orang tua, paling hari selasa bisa" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti

Halaman 22 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah bercerita tentang masalah keluarganya, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi Galuh Dwi Jayanti menghubungi Terdakwa melalui WA yang isi WA tersebut "Mas saya sudah mau berangkat" jawab Terdakwa "oiya hati-hati dek" kemudian setelah Saksi Galuh Dwi Jayanti sampai di bangko Saksi Galuh Dwi Jayanti langsung nelson Terdakwa "saya sudah sampai di Bangko mau kemana mas kalau bisa jemput saya" jawab Terdakwa "saya tidak bisa karena sini hujan kamu naik ojek saja dari tugu pedang ke C2 ke simpang 4 pak POMO paling cuma bayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)", setelah sampai di tran C2 Saksi Galuh Dwi Jayanti mengabari "mas lagi di mana" jawab Terdakwa "aku sedang manen sawit sini hujan nanti ada tukang jemputnya, sambil bilang tukang ojek masih ndak" jawab Saksi Galuh Dwi Jayanti "masih mas" jawab Terdakwa "kalau masih tukang ojeknya suruh mutar ke belakang ke loding sawit ada tukang jemputnya nanti anak buah pak GIO" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti sampai di loding dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti tanya "kamu siapa mas" jawab Terdakwa "saya di suruh jemput" kemudian Terdakwa langsung salaman dengan Saksi Galuh Dwi Jayanti dan Terdakwa langsung ngajak Saksi Galuh Dwi Jayanti pergi, kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti minta untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa di boncengnya, kemudian pada saat di daerah trans B4 motor tersebut jatuh karena jalan lincin dan kaki kanan Saksi Galuh Dwi Jayanti terkena knalpot yang mengakibatkan luka bakar/melepuh kemudian motor susah hidup dan susah diengkol, kemudian setelah motor tersebut mau hidup lagi Terdakwa yang gantian mengendarainya sedangkan Saksi Galuh Dwi Jayanti Terdakwa bonceng kemudian Terdakwa mengajak Saksi Galuh Dwi Jayanti jalan lagi ke arah trans C2, lalu Saksi Galuh Dwi Jayanti tanya ini mau kemana mas kok lewat sawit-sawit masih lama dak sih mas sampainya "jawab Terdakwa "bentar lagi di depan lagi" kemudian Terdakwa berhenti di kebun sawit milik warga dan Saksi Galuh Dwi Jayanti bertanya lagi "kenapa kok berhenti mas" jawab Terdakwa "karena mesin motor panas" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti main Hp sambil jongkok selanjutnya Saksi Galuh Dwi Jayanti bertanya kepada Terdakwa "kamu mau kemana mas" jawab Terdakwa "mau kencing "jawab Terdakwa" kemudian Terdakwa mematahkan ujung daun sawit lalu Saksi Galuh Dwi Jayanti tanya kepada Terdakwa "untuk apa daun itu mas" jawab Terdakwa "untuk duduk sambil nunggu mesin motor dingin" kemudian Terdakwa mendekati Saksi Galuh Dwi Jayanti sambil menaruh daun sawit di sebelah kiri Saksi Galuh Dwi Jayanti, kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti tanya kepada Terdakwa "mas bawa HP kan dan Terdakwa tau kalau mas itu adalah GIO" kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi Galuh Dwi Jayanti "Terdakwa mau cium kamu sambil Terdakwa menarik ke 2 bahunya dari samping kiri hingga terlentang di tanah karena hasrat Terdakwa lagi tinggi kemudian Terdakwa mencium

Halaman 23 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir dan pipi Saksi Galuh Dwi Jayanti sebanyak 1x (satu) kali akan tetapi Saksi Galuh Dwi Jayanti malah berontak dan menyikutkan sikunya ke perut Terdakwa kemudian Terdakwa emosi dan pada saat Saksi Galuh Dwi Jayanti hendak berdiri Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Galuh Dwi Jayanti dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti bilang kepada Terdakwa "jangan kayak ini caranya mas lebih baik ngomong langsung dengan ibuk dan bapak kita nikah siri saja habis itu kita lari ke Kalimantan " jawab Terdakwa "ya sudah ayo kita ke rumah ngomong dengan orang tua" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti bilang kepada Terdakwa "kita keluar sekalian beli kondom di apotik (alat kontrasepsi) aja mas kita main di Hotel" kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor kemudian jalan pulang, selanjutnya setelah sampai di C2 mampir di apotik kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti turun ke apotik untuk membeli kondom dan Terdakwa nunggu di depan apotik kemudian sdr. IWAN datang dan Terdakwa ngobrol dengannya, lalu Saksi Galuh Dwi Jayanti bilang kepada Terdakwa "tolong ambil kondom di dalam mas" kemudian Terdakwa masuk ke dalam apotik hendak mengambil kondom, akan tetapi Saksi Galuh Dwi Jayanti malah pergi menyeberang jalan menghampiri Sdr. IWAN, kemudian Terdakwa bilang kepada pegawai apotik "Terdakwa tidak jadi ambil mbak" kemudian Terdakwa langsung memanggil Saksi Galuh Dwi Jayanti "ayok jadi ke rumah " Saksi Galuh Dwi Jayanti menjawab tapi Terdakwa tidak dengar kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Galuh Dwi Jayanti untuk pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa WA dengan Saksi Galuh Dwi Jayanti "sudah mandi belum dek, sudah makan belum, dimana sekarang, nanti tidur dimana, lagi sama siapa, kalau tidak ada tempat tidur nanti tidur di rumah ibuk aja" karena tidak di balas kemudian Terdakwa WA lagi "tolong angkat telponya dek ibuk mau ngomong" kemudian Saksi Galuh Dwi Jayanti balas akan tetapi agak lama "serius ada ibuk di rumah, kalau ada saya mau" dan jawab lagi "saya lagi numpang ngecas HP di rumah orang" jawab Terdakwa "jadi dak tidur di rumah ibuk kalau jadi Terdakwa jemput dari pada tidur di rumah orang" dak lama kemudian dibalas lagi "ya udah jemput saya di depan Masjid Raya Pasar depan warung gorengan, kemudian Terdakwa langsung pergi ke pasar untuk menjemput Saksi Galuh Dwi Jayanti akan tetapi pada saat Terdakwa sampai di pasar depan SPBU mini kemudian Terdakwa kaget melihat orang sudah ramai dan mau mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari dan ada yang mengejar Terdakwa sambil ada bunyi suara tembakan selanjutnya Terdakwa terjatuh dan Terdakwa langsung di tangkap oleh anggota Polsek Bangko kemudian Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian Polsek Bangko untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa ada menarik ke 2 bahu saksi Galuh Dwi Jayanti dari samping kiri dengan paksa hingga terlentang

Halaman 24 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanah dan karena hasrat Terdakwa lagi tinggi kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi Saksi Galuh Dwi Jayanti sebanyak 1x (satu) kali akan tetapi Saksi Galuh Dwi Jayanti malah berontak dan menyikutkan sikunya ke perut Terdakwa kemudian Terdakwa emosi dan pada saat Saksi Galuh Dwi Jayanti hendak berdiri Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Galuh Dwi Jayanti dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dengan kekerasan dan diakhiri dengan kekerasan yang membuat Saksi Galuh Dwi Jayanti ketakutan dan terancam, sehingga menuruti kemauan dari Terdakwa, dan tujuan dari Terdakwa terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/RS.M2C/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. SUSI SUSANTI selaku Dokter Rumah Sakit Merangin Medical Center telah memeriksa seorang korban bernama GALUH DWI, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : pada pemeriksaan korban tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada luka pasien telah dilakukan pembersihan luka dan pengobatan, sehingga mengakibatkan gangguan aktifitas ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah sub unsur "Melakukan Kekerasan Memaksa Seorang Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur "dengan sengaja" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah "menghendaki" (*willen*) perbuatan cabul Saksi Galuh Dwi Jayanti, tanpa ada paksaan dari siapapun dan "mengetahui" (*wetens*) akibat perbuatan itu akan mengakibatkan trauma mendalam pada kejiwaan Saksi Galuh Dwi Jayanti tersebut dan Terdakwa mengetahui jika perbuatannya dilarang oleh norma kesusilaan, kesopanan dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 25 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf serta pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya terdakwa patut untuk dipersalahkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kemeja panjang berwarna putih;
2. 1 (satu) helai celana merk UPRADE berwarna coklat muda;
3. 1 (satu) helai jilbab merk UMAMS berwarna coklat muda.

merupakan milik dari Saksi Galuh Dwi Jayanti Binti Suyadi dan disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU warna hitam nomor polisi tidak terpasang;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mengakibatkan trauma bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama dan norma kesopanan yang berlaku di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju kemeja panjang berwarna putih;
 2. 1 (satu) helai celana merk UPRADE berwarna coklat muda;
 3. 1 (satu) helai jilbab merk UMAMS berwarna coklat muda.Dikembalikan kepada Saksi Korban.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU warna hitam nomor polisi tidak terpasang;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam.
- Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 Putusan 3/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami Deni Hendra S.T Panduko, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Miryanto,S.H,M.H., dan Abdul Hasan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Joko Susilo, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ttd./

Miryanto, S.H.M.H.

Ttd./

Abdul Hasan, S.H.

Hakim Ketua Majelis:

Ttd./

Deni Hendra S.T Panduko, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Joko Susilo, S.H.